

## PERSEPSI MAHASISWA AKTIVIS LEMBAGA DAKWAH KAMPUS UNIVERSITAS TIDAR TENTANG EMPAT PILAR BERBANGSA DAN BERNEGARA, SERTA GERAKAN ISLAM RADIKAL

<sup>1</sup>Nur Rofiq, <sup>2</sup>Indira Swasti Gama Bhakti

<sup>1,2</sup>Program Studi Hukum Universitas Tidar

Jln. Kapten Suparman No.39, Potrobangsari, Magelang Utara,

Kota Magelang, Jawa Tengah 56116

Email: <sup>1</sup>nurrofiq726@gmail.com, <sup>2</sup>indiraswastigb@gmail.com

DOI: 10.29313/tjpi.v7i2.3989

Accepted: August 26th, 2018. Approved: April 9th, 2019. Published: April 9th, 2019

### ABSTRACT

*This study aims to determine the perceptions of students of UKAI Ar-Ribath campus missionary activists about the four pillars of nation and state, and the radical Islamic movement at Tidar University. The method used in this study is qualitative descriptive. Perception of students of UKAI Ar-Ribath campus missionary activists towards the four pillars of nation and state, that Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 45 and the Unitary State of the Republic of Indonesia are ijtihad from the founding fathers in forming a sovereign and just country. So that Indonesia which consists of many tribes, customs, races, and religions can unite into one nation, one nation, and one language. Their perception of the radical Islamic movement is that they do not support because good will be truly channeled well if done with wisdom and wisdom, not by means of violence. They also disagreed with the ISIS movement, HTI, FPI, MMI, Ansborut Taubid, because their movement was very disturbing to the citizens.*

**Keywords:** *Campus Da'wah Institution, Four National and State Pillars, Radical Islamic Movement.*

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi mahasiswa aktivis lembaga dakwah kampus UKAI Ar-Ribath tentang empat pilar berbangsa dan bernegara, serta gerakan Islam radikal di Universitas Tidar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif. Persepsi mahasiswa aktivis lembaga dakwah kampus UKAI Ar-Ribath terhadap empat pilar berbangsa dan bernegara, bahwa pancasila, bhinneka tunggal ika, UUD'45 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan ijtihad dari para founding fathers dalam membentuk negara yang berdaulat dan berkeadilan. Sehingga Indonesia yang terdiri dari banyak suku, adat, ras, dan agama dapat bersatu menjadi satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa. Persepsi mereka terhadap gerakan Islam radikal adalah mereka tidak mendukung karena kebaikan akan benar-benar tersalurkan dengan baik jika dilakukan dengan penuh hikmah dan kebijaksanaan tidak dengan cara kekerasan. Mereka juga tidak setuju dengan gerakan ISIS, HTI, FPI, MMI, Ansborut Taubid, karena gerakan mereka sangat meresahkan warga.*

**Kata Kunci:** *Lembaga Dakwah Kampus, Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara, Gerakan Islam Radikal.*

## PENDAHULUAN

Empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia adalah Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, merupakan cita-cita mulia para pendiri bangsa ini untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik. Empat pilar berbangsa dan bernegara merupakan cita-cita para pendiri bangsa menuju Indonesia menjadi negara yang adil dan makmur yang bisa melindungi dan mengayomi seluruh rakyat Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut sosialisasi MPR RI tentang empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, empat pilar dipandang sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh para penyelenggara negara bersama seluruh masyarakat dan menjadi panduan dalam kehidupan berpolitik, menjalankan pemerintahan, menegakkan hukum, mengatur perekonomian negara, interaksi sosial kemasyarakatan, dan berbagai dimensi kehidupan bernegara dan berbangsa lainnya. Berdasar pengamalan prinsip berkehidupan Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara, diyakini bangsa Indonesia akan mampu mewujudkan diri sebagai bangsa yang adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat (Tim Penyusun SPMN FSLDK Nasional (GAMAIS ITB), 2007: 7)

Pemerintah Indonesia pada saat ini baru dihadapkan pada gerakan-gerakan yang intoleransi atau disebut juga dengan gerakan radikal. Berkembangnya Islam radikal, di Indonesia sesungguhnya menjadi tantangan besar bagi kehidupan umat beragama. Indonesia merupakan Negara yang memiliki karakteristik plural. Bahkan Indonesia merupakan negara yang masyarakatnya paling plural. (Abdul 'Dubbun' Hakim, 2006: 19).

Gerakan radikal yang amat keras tersebut terus tersebar luas sampai pada pergerakan yang ditunggangi mengatasnamakan ajaran agama. Pergerakan

radikal agama menyusup dengan cara yang sangat cerdik ke arah ajaran agama, paham, akidah. Ajaran agama yang pada prinsipnya membawa misi kebaikan, ternyata dalam genggamannya gerakan radikal telah memunculkan agama yang berparas keras, memaksa dan intoleransi. Lebih parah lagi gerakan radikal yang seringkali dibungkus dengan aliran agama, ternyata mewadahi dan mewarnai konflik yang berbau sentimen agama di berbagai daerah.

Gerakan Islam radikal yang ada di Indonesia antara lain adalah Jamaah Anshorut Tauhid, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dan Front Pembela Islam (FPI) serta Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). HTI ini bersifat radikal dalam hal ide politik, tapi menekankan cara damai untuk mencapai tujuannya. Radikalismenya tergambar dari perjuangan HTI yang menginginkan perubahan politik fundamental melalui penghancuran total Negara-bangsa sekarang ini, dan menggantinya dengan Negara Islam baru di bawah satu komando khilafah (Greg Fealy, 2007: 154). Sedangkan gerakan Islam radikal internasional salah satunya adalah ISIS yang mempromosikan kekerasan agama dan menganggap mereka yang tidak setuju dengan tafsirannya sebagai kafir dan murtad. Mereka tidak peduli siapa pun korbannya, baik warga sipil, anak-anak dan perempuan, militer serta jurnalis.

Lembaga Dakwah Kampus (LDK) merupakan sebuah wadah gerakan dakwah Islam di kalangan mahasiswa yang berpusat di kampus. Segmentasi gerakan dakwahnya meliputi kampus, masyarakat kampus dan segenap civitas akademika yang ada di kampus. Lembaga ini merupakan perwujudan formal dari gerakan dakwah Islam yang dilakukan oleh para mahasiswa yang merasa peduli dengan kondisi eksistensi Islam di lingkungan kampus serta ikut membentuk secara akademis proses belajar mengajar mata kuliah agama Islam. LDK menjadi partner kampus untuk menyelenggarakan proses pembelajaran, sehingga tujuan pemerintah mencetak

generasi berilmu pengetahuan serta beriman dan bertaqwa tercapai.

Lembaga Dakwah Kampus (LDK) mempunyai peran yang strategis dalam pengembangan ke-Islaman di kampus. LDK di Universitas Tidar ini bernama Unit Kajian Agama Islam (UKAI) Ar-Ribath. Dengan kehadiran LDK "UKAI Ar-Ribath" di Universitas Tidar diharapkan menjadi pionir dalam penanggulangan gerakan Islam yang radikal dan mampu mewujudkan nilai-nilai empat pilar Berbangsa dan Bernegaradalam kehidupan sehari-hari baik di kampus maupun di masyarakat. Penelitian ini diharapkan akan memberikan jawaban dalam memperkaya kajian gerakan Islam radikal dan cara pandang LDK UKAI Ar-Ribath terhadap empat pilar Berbangsa dan Bernegara.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara pada Lembaga Dakwah Kampus (LDK) UKAI Ar-Ribath yang ada di kampus Universitas Tidar dengan judul : "Persepsi Mahasiswa Aktivistik Lembaga Dakwah Kampus Untidar Tentang Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara Serta Gerakan Islam Radikal"

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif. Menurut Moleong penelitian deskriptif adalah penelitian yang berupaya mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, untuk itu peneliti dibatasi hanya mengungkapkan fakta-fakta dan tidak menggunakan hipotesa (Lexi j, Moleong, 2009.125).

Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat individu dan keadaan sosial yang timbul di masyarakat untuk dijadikan sebagai obyek penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu untuk membuat pencatatan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi di

daerah tertentu, dikarenakan permasalahan belum jelas, holistic, kompleks, dinamis dan penuh makna.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka instrumen penelitiannya adalah peneliti itu sendiri. Adapun teknisnya dengan pedoman observasi dan pedoman wawancara. Observasi menyangkut diskusi-diskusi yang dilakukan para aktivis LDK UKAI Ar-Ribath Universitas Tidar menyangkut Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara serta Gerakan Islam Radikal, apa mereka cenderung mendukung atau anti terhadap kedua tema tersebut. Adapun pedoman wawancara akan menanyakan secara langsung kepada beberapa pengurus inti dan anggota yang aktif tentang kedua tema tersebut.

Populasi adalah seluruh pengurus dan anggota LDK UKAI Ar-Ribath Universitas Tidar. Sampel ditetapkan secara purposive, yakni dengan memilih beberapa orang pengurus dan beberapa anggota yang aktif ikut kegiatan LDK.

## PEMBAHASAN

### Lembaga Dakwah Kampus

Secara etimologis, dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu *da`a*, *yad`i*, *da`wan*, *du`a*, yang diartikan sebagai mengajak/menyeru, memanggil, seruan, permohonan, dan permintaan. Secara terminologis, pengertian dakwah dimaknai dari aspek positif ajakan, yaitu ajakan kepada kebaikan dan keselamatan dunia akhirat.

Lembaga Dakwah Kampus adalah lembaga yang bergerak di bidang dakwah Islam ini muncul pada era tahun 1960-an. LDK lahir sebagai tempat pendidikan, dan dakwah agama Islam pada kampus-kampus dengan nama tarbiyah, yang mulai berkembang pada tahun 1970-an. Pada awalnya pergerakan tarbiyah di Indonesia dengan nama Latihan Mujahidin Dakwah (LMD) merupakan generasi awal pergerakan tarbiyah di Indonesia.

Organisasi ini pertama kali berdiri di Institut Teknologi Bandung (ITB). (Tim Penyusun SPMN FSLDK Nasional (GAMAIS ITB), 2007: 7).

Menurut (Tim Penyusun SPMN FSLDK Nasional (GAMAIS ITB), 2007: 7), fungsi dan peran penting keberadaan LDK adalah sebagai berikut; menjadi wadah gerakan dakwah kampus, menjadi ruang alternatif bagi masyarakat kampus untuk belajar Islam, menjadi mitra pihak universitas secara akademik dan menjadi ruang penyalur minat dan bakat mahasiswa.

### **Unit Kajian Agama Islam (UKAI) Ar-Ribath Universitas Tidar**

Mahasiswa muslim Universitas Tidar tidak mau ketinggalan juga untuk mensyiarkan Agama Islam di lingkungan perguruan tinggi. Wadah untuk mensyiarkan Agama Islam di lingkungan Universitas Tidar dinamakan Lembaga Dakwah Kampus (LDK) Unit Kajian Agama Islam (UKAI) Ar-Ribath. Karena itu, dakwah yang dijalankan harus dapat menciptakan dan mencerminkan kehidupan masyarakat yang ilmiah. Unit Kajian Agama Islam (UKAI) Ar-Ribath Universitas Tidar berdiri pada tanggal 28 Pebruari 1986 dan disahkan pada Musyawarah Tahunan (MUSTA) I pada tanggal 22 April 2001.

### **Asas sumber hukum Unit Kajian Agama Islam (UKAI) Ar-Ribath Universitas Tidar**

Asas Lembaga Dakwah Kampus (LDK) Unit Kajian Agama Islam (UKAI) Ar-Ribath Universitas Tidar berdasarkan AD/ART adalah berasaskan Islam. Sedangkan sumber hukumnya adalah Al-Qur'an dan Sunnah.

### **Tujuan dan usaha Unit Kajian Agama Islam (UKAI) Ar-Ribath Universitas Tidar**

Unit Kajian Agama Islam (UKAI) Ar-Ribath Universitas Tidar merupakan Unit tujuan dan usaha Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang mempunyai tujuan sebagai berikut: Pertama, terwujudnya generasi Islam yang memiliki intelektual tinggi dan memiliki kemampuan beramar ma'ruf nahi munkar untuk kepentingan umat yang diridloi Allah Swt.; dan Kedua, terwujudnya kehidupan umat yang berkualitas dalam mengamalkan Agama Islam pada kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Unit Kajian Agama Islam (UKAI) Ar-Ribath Universitas Tidar merupakan Unit tujuan dan usaha Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang mempunyai usaha sebagai berikut: Pertama, membina dan membentuk pribadi muslim yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar untuk mencapai akhlaqul karimah; Kedua, mengupayakan secara progresif pengembangan IMTAQ (iman dan taqwa) dan IPTEK (ilmu pegetahuan dan teknologi) sebagai ciri muslim yang berintelektual; Ketiga, aktif mensyiarkan Islam di dalam dan di luar kampus; dan Keempat, usaha-usaha lain yang sesuai dengan pedoman dan asas organisasi serta berguna untuk mencapai tujuan. (AD/ART Lembaga Dakwah Kampus (LDK) Unit Kajian Agama Islam (UKAI) Ar-Ribath Universitas Tidar).

### **Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara**

Kata pilar dalam Kamus Bahasa Indonesia dapat diartikan tiang penguat (dari batu, beton, dan sebagainya), dasar (yang pokok); induk dan tiang berbentuk silinder pejal atau berongga untuk menyangga balok geladak atau bagian konstruksi lain di kapal. (Team Pustaka Phoenix, 2008)

Bangsa Indonesia dalam membangun Negara dan bangsa, membutuhkan pilar atau *soko guru* yang merupakan tiang penyangga yang kokoh agar rakyat yang mendiami akan merasa nyaman, aman, tenteram dan sejahtera, terhindar dari segala macam gangguan dan bencana. *Soko guru* atau pilar yang dijadikan bangsa Indonesia untuk berkehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila, UUD'45, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika atau yang disebut juga dengan Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara.

Menurut (Soeprapto, 2010: 42) sosialisasi MPR RI, Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yaitu:

### **Pilar Pancasila**

Pancasila adalah dasar negara yang mempersatukan bangsa sekaligus bintang penuntun (*leitstar*) yang dinamis, yang mengarahkan bangsa dalam mencapai tujuannya. Pancasila merupakan sumber jati diri, kepribadian, moralitas, dan haluan keselamatan bangsa. Dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai penunjuk arah semua kegiatan atau aktifitas hidup dan kehidupan di dalam segala bidang. Ini berarti bahwa semua tingkah laku dan tindak/perbuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai pancaran dari semua sila Pancasila, karena sebagai *weltanschauung* selalu merupakan suatu kesatuan, tidak bisa dipisahkan lain.

### **Pilar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang disampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis.

### **Pilar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)**

Syarat berdirinya sebuah negara ada empat, yaitu memiliki wilayah, memiliki penduduk, memiliki pemerintahan dan adanya pengakuan dari negara lain. Dan karena memenuhi empat syarat itulah kemudian Negara Indonesia lahir dengan nama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

### **Pilar Bhinneka Tunggal Ika**

Bunyi lengkap dari ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dapat ditemukan dalam Kitab Sutasoma yang ditulis oleh Mpu Tantular pada abad XIV di masa Kerajaan Majapahit. Dalam kitab tersebut Mpu Tantular menulis “*Rwaneka dhatu winuwus Buddha Wiswa, Bhinnéki rakwa ring apan kena parwanosen, Mangkang Jinatwa kalawan Sivatatwa tunggal, Bhinnéka tunggal ika tan bana dharma mangrwa*” (Bahwa agama Buddha dan Siwa (Hindu) merupakan zat yang berbeda, tetapi nilai-nilai kebenaran Jina (Buddha) dan Siwa adalah tunggal. Terpecah belah, tetapi satu jua, artinya tak ada dharma yang mendua). (Soeprapto, 2010: 42)

### **Persepsi Mahasiswa Aktivistis LDK UKAI Ar-Ribath terhadap Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara**

Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara bangsa Indonesia yang terdiri dari Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD'45 dan NKRI kekuatan yang sangat mendasar bagi Bangsa Indonesia untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur serta mempunyai andil bagi kehidupan di atas belahan dunia.

Mahasiswa Universitas Tidar yang terwadahi dalam UKAI Ar-Ribath mempunyai cara pandang tersendiri tentang Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara. Berikut ini merupakan hasil wawancara tim

peneliti dengan mahasiswa yang ikut dalam organisasi Unit Kajian Agama Islam (UKAI) Ar-Ribath;

Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara merupakan final dari *founding fathers* yang merupakan hasil perjuangan bangsa Indonesia yang telah mengorbankan nyawa, jiwa raga dan harta demi mewujudkan lahirnya Negara dan bangsa Indonesia. Empat pilar Berbangsa dan Bernegara tersebut merupakan cita-cita luhur bangsa Indonesia menuju bangsa yang adil dan makmur (wawancara dengan anggota UKAI Ar-Ribath)

Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara yang terdiri dari Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD'45 dan NKRI merupakan ijhtihad dari para *founding fathers* dalam membentuk negara yang berdaulat dan berkeadilan. Sehingga Indonesia yang terdiri dari banyak suku, adat, ras, dan agama bisa bersatu menjadi satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa. Memang sebelumnya banyak polemik dan adu gagasan dari para *founding fathers* dalam merumuskan pilar-pilar tersebut, termasuk dalam merumuskan Pancasila yang diajukan Ir. Soekarno, Moh. Yamin, Panitia Sembilan. Hampir saja negara ini didaulatkan ke dalam tubuh keagamaan Islam yang diajukan oleh Panitia Sembilan, hingga pada akhirnya Ir. Soekarno meminta revisi untuk sila pertama sehingga bisa dimiliki oleh setiap agama yang ada di Indonesia. (Wawancara dengan anggota UKAI Ar-Ribath)

Jika semisal saya ditanyakan, apakah empat pilar tersebut bisa diganti? Maka saya jawab, jika itu yang dikehendaki oleh masyarakat. Maka itu adalah jalan terbaik, karena kita tidak melupakan makna dari kata demokrasi itu, yaitu "dari rakyat, milik rakyat, dan untuk rakyat". Tetapi jika empat pilar tersebut hendak diganti hanya dengan segelintir WNI yang berdiri dalam suatu golongan dan dorongan tertentu dengan menafikan apa yang diinginkan sejatinya oleh masyarakat Indonesia. Maka itu bagiku adalah sebuah kesalahan. Saya sedikit

mengambil inti sari dari kata Tan Malaka tentang aksi *putch* dan aksi massa. Bahwa aksi *putch* adalah aksi yang dilakukan oleh segerombolan yang bergerak secara diam-diam dan tak berhubungan dengan rakyat banyak. Maka bagiku dan bagi Tan Malaka, mereka yang sesuai dengan aksi *putch* tersebut. Pada sejatinya tidak akan dapat berbuat banyak hal dalam usahanya penuh dengan retorika dan dialektika (Wawancara dengan anggota UKAI Ar-Ribath).

Mahasiwa Universitas Tidar yang terwadahi dalam UKAI Ar-Ribath bisa dikatakan organisasi tersebut tidak berasaskan Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara, karena hal tersebut terbukti di dalam AD/ART UKAI Ar-Ribath menyatakan asas Lembaga Dakwah Kampus (LDK) Unit Kajian Agama Islam (UKAI) Ar-Ribath Universitas Tidar berasaskan Islam. Sedangkan sumber hukumnya adalah Al-Qur'an dan Sunnah. (Wawancara dengan anggota UKAI Ar-Ribath).

Asas dan dasar Unit Kajian Agama Islam (UKAI) Ar-Ribath Universitas Tidar adalah berasaskan Islam dan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Walaupun di dalam AD/ART Unit Kajian Agama Islam (UKAI) Ar-Ribath Universitas Tidar berasaskan Islam dan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah bukan berarti Unit Kajian Agama Islam (UKAI) Ar-Ribath Universitas Tidar tidak sepakat dengan Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara, selama tidak bertentangan dengan Pasal 59 ayat 1 sampai 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang yang berbunyi;

Pasal 59

(1) Ormas dilarang: a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan narna, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan; b.

menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas; dan/atau c. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.

(2) Ormas dilarang: a. menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan / atau b. mengumpulkan dana untuk partai politik.

(3) Ormas dilarang: melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan; melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia; melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ormas dilarang: menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang; melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

#### Pasal 60

(1) Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 51, dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) diijatuhi sanksi administratif.

(2) Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4)

dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

#### Pasal 61

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) terdiri atas: a. peringatan tertulis; b. penghentian kegiatan; dan/atau c. pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

(2) Terhadap Ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b juga dikenakan sanksi keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) berupa: a. pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Menteri; atau b. pencabutan status badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

(4) Dalam melakukan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait.

Namun menurut M. Imdadun Rahmat dalam bukunya yang berjudul "Menyingkap Ideologi PKS" mensinyalir PKS yang merupakan kepanjangan tangan dari Partai Masyumi dan banyak terwarnai oleh ideologi perjuangan Ikhwanul Muslimin sebuah organisasi keagamaan yang didirikan Hasan Al Bana di Mesir dan kemudian berkembang luas ke pelbagai Negara memiliki *hidden agenda*, yakni diduga punya keinginan untuk mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi Islam. Akan tetapi pergerakan organisasi LDK UKAI Ar-Ribath juga perlu didampingi supaya tidak ada potensi untuk disusupi paham yang bisa merusak cinta NKRI terutama Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara. Sehingga Empat Pilar Berbangsa dan

Bernegara benar-benar menjadi pilar atau *soko guru* yang mampu menjadi tiang penyangga yang kokoh bagi rakyat yang mendiami bumi Nusantara ini akan merasa nyaman, aman, tenteram dan sejahtera, terhindar dari segala macam gangguan dan bencana.

Berdasarkan wawancara tim peneliti dengan responden tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa persepsi Lembaga Dakwah Kampus (LDK) Unit Kajian Agama Islam (UKAI) Ar-Ribath Universitas Tidar terhadap Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara adalah, Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara merupakan final dari *founding fathers* yang merupakan hasil perjuangan bangsa Indonesia yang telah mengorbankan nyawa, jiwa raga dan harta demi mewujudkan lahirnya Negara dan bangsa Indonesia. Empat pilar Berbangsa dan Bernegara tersebut merupakan cita-cita luhur bangsa Indonesia menuju bangsa yang adil dan makmur di dalam bingkai negara yang berdaulat dan berkeadilan. Sehingga Indonesia yang terdiri dari banyak suku, adat, ras, dan agama bisa bersatu menjadi satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa. Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara tersebut bisa diganti asalkan melalui mekanisme perpolitikan nasional yang sah dan dikehendaki oleh masyarakat Indonesia. Selama mayoritas masyarakat Indonesia tidak menghendaki mengganti Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara, maka sampai kapanpun Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara menjadi dasar pilar dalam berbangsa dan bernegara selamanya. Oleh sebab jangan sampai ada faham yang bisa merecoki UKAI Ar-Ribath yang bertentangan dengan Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara.

### **Gerakan Islam Radikal**

Menurut Kamus Bahasa Indonesia kata radikal berarti secara mendasar (sampai kepada hal yang prinsip), amat keras menuntut perubahan (undang-undang, pemerintahan); dan maju dalam berpikir

atau bertindak. Kata radikal secara bahasa berasal dari bahasa Latin *radix* yang artinya akar (pohon). Arti radikal sebenarnya merujuk pada sesuatu yang positif (*radix* = akar), yaitu sesuatu yang mendasar (dalam terminologi Islam bisa berarti tauhid = dasar Islam).(Team Pustaka Phoenix, 2008)

Eksistensi organisasi Islam radikal sesungguhnya merupakan ancaman bagi masa depan Islam Indonesia. Islam Indonesia merupakan Islam yang dikenal dengan karakter ramah, toleran dan humanis. Dinamika dan pertumbuhan Islam di Indonesia selama ratusan tahun menunjukkan bahwa Islam toleran dan damai dapat hidup menyatu dengan masyarakat Indonesia. Islam radikal sesungguhnya merupakan karakteristik Islam yang tidak memiliki harapan hidup di masa depan. Hal ini disebabkan oleh - salah satunya - penafian yang dilakukan oleh kelompok Islam radikal terhadap kearifan nilai kultur Indonesia. (Wasid Mansyur, 2014: 41).

Karena itu bukan suatu penilaian berlebihan jika dinyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang multi-etnis, multi-iman, dan multi-ekspresi kultural politik. Karena itulah, sebagaimana ditegaskan Ma'arif, keanekaragaman yang dimiliki oleh Indonesia ini harus dikelola secara baik, cerdas, dan jujur. Jika pengelolaannya mampu dilaksanakan secara optimal maka dapat berubah menjadi kekayaan kultural yang dahsyat.(Ahmad Syafi'i Ma'arif, 2009: 246).

Kekayaan kultural yang sedemikian dahsyat bisa hancur di tangan kelompok Islam radikal. Islam radikal tidak mau menerima adanya kebenaran dari luar kelompok mereka. Gagasan yang mereka usung tidak untuk didiskusikan atau diperdebatkan, melainkan untuk diterima secara mutlak. Jika ada orang atau kelompok yang tidak mau menerima, mereka akan menggunakan berbagai cara agar bisa diterima. Tidak jarang mereka menggunakan istilah yang menyesatkan untuk menuduh kelompok lain. Kafir

merupakan istilah yang begitu mudah mereka sematkan. Padahal, mereka yang kafir itu, wajib diperangi sampai titik darah penghabisan. (Zuly Qodir, 2014: 41)

### **Persepsi Mahasiswa Aktivistis LDK UKAI Ar-Ribath terhadap Gerakan Islam Radikal**

Gerakan Islam radikal lainnya yang ada di Indonesia antara lain adalah Jamaah Anshorut Tauhid, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahir Indonesia (HTI). Sedangkan gerakan Islam radikal internasional salah satunya adalah ISIS yang mengikuti ekstrem anti-Barat, mempromosikan kekerasan agama dan menganggap mereka yang tidak setuju dengan tafsirannya sebagai kafir dan murtad. Mereka tidak peduli siapa pun korbannya, baik warga sipil, anak-anak dan perempuan, militer serta jurnalis.

Gerakan Islam radikal merupakan paham/aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan yang dilakukan kelompok yang beraliran keras menuntut penegakan syariat Islam dengan jalan yang dianggap sebagai jihad. (Wawancara dengan anggota UKAI Ar-Ribath).

Gerakan Islam radikal yang ada di Indonesia tidak boleh didukung karena gerakan-gerakan Islam radikal ini ingin merubah ideologi berbangsa dan bernegara yang sudah disepakati oleh para pendiri bangsa Indonesia menjadi ideologi Islam. Padahal penduduk Indonesia terdiri dari bermacam-macam suku bangsa, budaya, adat istiadat dan agama. Gerakan Islam radikal yang dipelopori oleh tokoh-tokoh, antara lain; Abu Bakar Ba'asyir, Maman Abdurrahman dkk juga tidak boleh didukung, karena mereka meresahkan warga. (wawancara dengan mantan ketua UKAI Ar-Ribath 2015)

Radikal dalam makna yang sebenarnya tanpa bermaksud membela apa itu

radikal atau lebih lengkapnya radikalisme sendiri, bukan lah kata yang berasal dari makna yang negatif. Karena pada fakta historis dan dialektiknya, kata radikal sering digunakan oleh para intelektual dalam setiap menciptakan sebuah olah kata. Radikal dalam Bahasa Latin diambil dari kata radix yang artinya akar. Sama halnya dengan akar dalam sebuah tumbuhan, yang bermaksudkan dasar dan awalan dari terciptanya tumbuhan. Maka radikal bisa dimaknakan sebagai dasar atau akar dari sebuah hal. Semisal kita berbicara tentang Islam, maka hal yang radikal di dalam Islam adalah syahadat, yang merupakan pondasi dalam sebuah bangunan Islam. Tetapi jika kita berbicara tentang radikal di dalam pola pikir sekuler adalah memisahkan gagasan yang satu dengan lainnya. Artinya radikal bisa bermakna negatif maupun positif tergantung apa yang hendak dibawa oleh kata radikal itu sendiri. Maka jika ditanyakan apa persepsi saya tentang Islam Radikal? Maka saya tanyakan lagi, radikal yang seperti apa yang ingin kita bawa saat ini. Jika maksudnya adalah positif maka itu merupakan sebuah kebaikan dari pelakunya dan jika itu negatif maka itu merupakan sebuah keburukan dari pelakunya juga. Namun, radikal dalam bahasan lebih luas di dalam KBBI bisa dimaknakan sebagai "menginginkan perubahan dengan cara yang cukup keras", maka itu pun akan saya tolak. Walaupun dari awal apa yang hendak di dakwahkan adalah sebuah kebaikan. Karena kebaikan akan benar-benar tersalur dengan baik jika dilakukan dengan penuh hikmah. Dan jika ditanyakan tentang gerakan yang baru-baru ini dibubarkan, apa yang hendak saya tanggapi. Yang pertama saya akan mengatakan bahwa apa yang hendak mereka bawa adalah sebuah hal yang baik. Namun, cara pembawaannya kadangkala tidak sesuai dengan kondisi dan tempat. Sehingga masyarakat bukan mengerti dengan gagasan yang sedang dibawa, malah dapat meresahkan masyarakat itu sendiri. Menyatakan demokrasi adalah haram, lalu tidak ikut pemilu dengan dalih semacam itu.

Merupakan salah satu jalan yang kurang menampilkan esensi estetika di dalamnya (Wawancara dengan anggota UKAI Ar-Ribath)

Para kelompok atau oknum yang ingin mengganti dasar Negara Indonesia dengan ideologi tertentu, dapat menempuh melalui jalur resmi yang telah diatur oleh konstitusi. Salah satunya adalah membentuk partai politik dan memenangkan pemilihan umum. Maka apabila ada gerakan atau organisasi yang tidak ikut menjadi kontestan pemilu kemudian membikin gerakan di bawah tanah, maka gerakan itu namanya adalah makar. Kalau kegiatan organisasi itu melakukan makar, maka organisasi tersebut wajib dibubarkan. Bahkan kalau sesuai dengan hukum pidana, maka pelaku dari organisasi tersebut harus ditangkap. (Wawancara dengan anggota UKAI Ar-Ribath)

Berdirinya Lembaga Dakwah Kampus (LDK) di Indonesia diawali dengan berdirinya pergerakan tarbiyah, yang berkembang sekitar tahun 1970-an. Pergerakan tarbiyah ini membentuk organisasi yang pertama yaitu Latihan Mujahidin Dakwah (LMD) dan berdiri pertama kali di Institut Teknologi Bandung (ITB). Pada saat itu sejumlah mahasiswa yang ingin mendalami ajaran Agama Islam dikirim ke Timur Tengah. Pada tahun 1990-an, sepulang mereka belajar dari Timur Tengah tersebut, mereka memperkenalkan ajaran Ikhwanul Muslimin. Mulai dari ITB inilah ajaran Ikhwanul Muslimin berkembang di kampus-kampus di Indonesia. Namun nama organisasi tarbiyah di kampus yang satu dengan yang lain tidak sama, antara lain Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Kerohanian, Forum Studi Islam (FSI), Lembaga Dakwah Kampus (LDK), dan lain-lain. Selanjutnya gerakan tarbiyah ini berusaha untuk mengajak mahasiswa untuk masuk organisasi ekstra kampus, yaitu KAMMI. Cara yang mereka gunakan adalah bagi mahasiswa yang sudah ikut program Latihan Kader dan Kepemimpinan Islam (LKKI) I dan Latihan Kader dan

Kepemimpinan Islam (LKKI) II UKAI Ar-Ribath, kemudian diajak untuk mengikuti kajian agama Islam di luar kampus yang berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin. Bagi mahasiswa yang tidak tahu, kegiatan kajian ini dikira masih ada kaitannya dengan kegiatan UKAI Ar-Ribath. Tetapi kegiatan di luar kampus ini adalah kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan UKAI Ar-Ribath. (Wawancara dengan alumni UKAI Ar-Ribath)

Untuk memudahkan pengkaderan, LDK ini akan mengajukan calon sebagai Ketua BEM, BEM Fakultas dan organisasi mahasiswa lainnya yang banyak berhubungan dengan mahasiswa. Bahkan dari 18 anggota Pengurus Harian di UKAI Ar-Ribath mayoritas anggota KAMMI, hanya dua orang yang dari luar KAMMI. Itupun diambil mahasiswa anggota UKAI yang tidak ikut organisasi ekstra kampus lainnya. Dengan menguasai lembaga mahasiswa tersebut akan mudah membuat kegiatan untuk memperkenalkan Ikhwanul Muslimin KAMMI tersebut. Kemudian sebagian alumni dari KAMMI mendirikan Partai Keadilan (PK) di awal orde Reformasi yang kemudian berubah menjadi PKS (Partai Keadilan Sejahtera). Walaupun tidak semua anggota UKAI ikut dalam anggota KAMMI dan tidak semua alumni KAMMI ikut sebagai anggota PKS. (Wawancara dengan alumni UKAI Ar-Ribath)

Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh M. Imdadun Rahmat dalam bukunya *Ideologi Politik PKS: dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen* menyatakan bahwa LDK merupakan jaringan yang membantu dalam pembangunan gerakan dakwah PKS. Para aktivis masjid kampus muncul menjadi benih-benih para tokoh yang membangun partai PKS tersebut. Melihat hal ini, LDK seakan-akan dimanfaatkan untuk kepentingan agenda politik partai tertentu. Apabila hal ini terjadi, maka sangat disayangkan mengingat fungsi LDK tidak hanya sebatas mendidik dan belajar agama Islam saja melainkan

ada *hidden agenda* yang tidak mereka ketahui. Kader LDK diberi semacam *mindset* untuk patuh dan taat untuk kepentingan umat, tanpa mereka sadari yang mereka patuhi hanya murobi dan kepentingan satu golongan saja.

Berdasarkan wawancara tim peneliti dengan responden tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa persepsi Lembaga Dakwah Kampus (LDK) Unit Kajian Agama Islam (UKAI) Ar-Ribath Universitas Tidar terhadap gerakan Islam radikal adalah bahwa gerakan Islam radikal merupakan paham/aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan yang dilakukan kelompok yang beraliran keras menuntut penegakan syariat Islam dengan jalan yang dianggap sebagai jihad. Gerakan Islam radikal yang ada di Indonesia tidak boleh didukung karena gerakan-gerakan Islam radikal ini ingin merubah ideologi berbangsa dan bernegara yang sudah disepakati oleh para pendiri bangsa Indonesia menjadi ideologi Islam, hal ini dikarenakan penduduk Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku bangsa, budaya, adat istiadat dan agama. Gerakan Islam radikal yang dipelopori oleh tokoh-tokoh, antara lain; Abu Bakar Ba'asyir, Maman Abdurrahman dan kawan-kawan juga tidak boleh didukung, karena gerakan mereka sangat meresahkan kehidupan warga. Di samping itu, jangan sampai UKAI Ar-Ribath dijadikan sebagai pengkaderan partai politik tertentu.

## KESIMPULAN

Persepsi Lembaga Dakwah Kampus (LDK) Unit Kajian Agama Islam (UKAI) Ar-Ribath Universitas Tidar terhadap Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara adalah, bahwa Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara merupakan final dari *founding fathers* yang merupakan hasil perjuangan bangsa Indonesia yang telah mengorbankan nyawa, jiwa raga dan harta demi mewujudkan lahirnya Negara dan bangsa

Indonesia. Empat pilar Berbangsa dan Bernegara tersebut merupakan cita-cita luhur bangsa Indonesia menuju bangsa yang adil dan makmur di dalam bingkai negara yang berdaulat dan berkeadilan. Persepsi Lembaga Dakwah Kampus (LDK) Unit Kajian Agama Islam (UKAI) Ar-Ribath Universitas Tidar gerakan Islam radikal merupakan paham/aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan yang dilakukan kelompok yang beraliran keras menuntut penegakan syariat Islam dengan jalan yang dianggap sebagai jihad. Gerakan Islam radikal yang ada di Indonesia tidak boleh didukung karena gerakan-gerakan Islam radikal ini ingin merubah ideologi berbangsa dan bernegara yang sudah disepakati oleh para pendiri bangsa Indonesia menjadi ideologi Islam, hal ini dikarenakan penduduk Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku bangsa, budaya, adat istiadat dan agama. Gerakan Islam radikal yang dipelopori oleh tokoh-tokoh, antara lain; Abu Bakar Ba'asyir, Maman Abdurrahman dan kawan-kawan juga tidak boleh didukung, karena gerakan mereka sangat meresahkan kehidupan warga. Para aktivis masjid kampus jangan sampai dimanfaatkan untuk kepentingan agenda politik partai tertentu. Apabila hal ini terjadi, maka sangat disayangkan mengingat fungsi LDK tidak hanya sebatas mendidik dan belajar agama Islam saja melainkan ada *hidden agenda* yang tidak mereka ketahui.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. Anzar. 2016. "*Gerakan Radikalisme dalam Islam: Perspektif Historis*". Jurnal ADDIN. Nomor 1. Penerbit Universitas Pejuang Republik Indonesia (UPRI) Makassar, Sulawesi Selatan.
- AD/ART Lembaga Dakwah Kampus (LDK) Unit Kajian Agama Islam (UKAI) Ar-Ribath Universitas Tidar

- Ahyar. Muzayyin. 2015. "Membaca Gerakan Islam Radikal Dan Deradikalisasi Gerakan Islam". Jurnal Walisongo. Nomor 1. Penerbit Penelitian Sosial Keagamaan.
- Azizah. Hj. 2017. "Peran Empat Pilar Kebangsaan Dalam Membentuk Karakter Individu Dalam Kesimbangan Berusaha". Jurnal LEX PUBLICA, Nomor 2. Penerbit Asosiasi Pimpinan Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia.
- Fealy. Greg. 2007. *Hizbut Tabrir Indonesia: Seeking Total Islamic Identity, dalam Shabram Akbarzadeh dan Fethi Mansouri (eds.), Islam and Political Violence: Muslim Diaspora and Radicalism in the West*. Tauris Academic Studies. London and New York
- Hadiyanto. Andy, Anggraeni. Dewi, Ningrum. Mutia Rizki. 2017. "Deradikalisasi Keagamaan: Studi Kasus Lembaga Dakwah Kampus Universitas Negeri Jakarta". Jurnal Pendidikan Islam Rabbani. Nomor 1. Penerbit Fakultas Agama Islam (FAI) Unsika.
- Hakim. Abdul 'Dubbun'. 2006. *Islam, Inklusivisme, dan Kosmopolitanisme, dalam Abdul Halim (ed.), Menembus Batas Tradisi Menuju Masa Depan yang Membebaskan, Refleksi atas Pemikiran Nurcholish Madjid*. Kompas dan Universitas Paramadina. Jakarta  
<http://www.nu.or.id/post/read/39527/menyingkap-ideologi-pks>  
<http://politik.kompasiana.com/.../lembaga-dakwah-kampus-antar...>
- Kato. Hisanori. 2013. *Kangen Indonesia, Indonesia di Mata Orang Jepang*. Kompas. Jakarta
- Khairo. Hj. Fatria. 2017. "Urgensi Sosialisasi Empat Pilar Bagi Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara". Jurnal LEX PUBLICA. Nomor 2. Penerbit Asosiasi Pimpinan Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia.
- Lexi J. Moleong. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT . Remaja Rosdakarya. Bandung
- Ma'arif. Ahmad Syafi'i. 2009. *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah Refleksi Sejarah*. Mizan bekerja sama dengan Ma'arif Institute. Bandung.
- Mansyur. Wasid. 2014. *Menegaskan Islam Indonesia, Belajar dari Tradisi Pesantren dan NU*. Pustaka Idea. Surabaya
- Naim. Ngainun. 2015. "Pengembangan Pendidikan Aswaja Sebagai Strategi Deradikalisasi". Jurnal Walisongo. Nomor 1. Penerbit Penelitian Sosial Keagamaan.
- Soeprapto. 2010. *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Sekretariat Jendral MPR RI. Jakarta
- Setiawan. Asep Iwan. 2011. "Efektifitas Dakwah Fi'ah: Studi Model Dakwah pada Lembaga Dakwah Kampus". Jurnal Ilmu Dakwah. Nomor 2. Penerbit UIN SGD Bandung.
- Team Pustaka Phoenix. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. PT Media Pustaka Phoenix. Jakarta Selatan
- Tim Penyusun SPMN FSLDK Nasional (GAMAISS ITB). 2007. *Risalah Manajemen Dakwah Kampus: Panduan Praktis Pengelolaan Lembaga Dakwah Kampus (Standarisasi Pelatihan Manajerial Nasional)* ed. Rev. Gamais Press. Bandung
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017
- Qodir. Zuly. 2014. *Radikalisme Agama di Indonesia*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.